

**EFEKTIFITAS HUKUM BHABINGKAMTIBMAS DALAM  
MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PASKA KONFLIK SOSIAL YANG  
TERJADI DI DESA ASILULU KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas  
Syariah dan Ekonomi Islam  
(IAIN) Ambon



**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
2020**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul “Efektifitas Hukum Bhabinkamtibmas Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Paska Konflik Sosial Yang Terjadi Di Desa Asilulu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah” yang disusun oleh saudara **Iriyanto S. Aceh**, NIM. 160104030 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Pidana Islam Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang disidangkan pada hari senin tanggal 02 November 2020. Dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ambon, 02 November 2020

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	:	<b>Dr. M. Ridwan, MH</b>	(.....)
Sekretaris	:	<b>Ismela Tuharea, MH</b>	(.....)
penguji I	:	<b>Dr. Husin Wattimena, M.Si</b>	(.....)
penguji II	:	<b>Dr. Ahmad Lonthor, MH</b>	(.....)
Pembimbing I	:	<b>Dr. Nasaruddin Umar, MH</b>	(.....)
Pembimbing II	:	<b>Fauzia Rahawarin, MH</b>	(.....)

Diketahui Oleh :

**d/**Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN  
Ambon

**Dr. Djumadi Djunaidy, M.HI**  
NIP. 19640910 198803 1 002

## LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini. Menyatakan bahwa hasil karya (skripsi) ini adalah asli hasil pekerjaan penulis sendiri dan sepengetahuan penulis skripsi ini tidak berisi materi atau karya orang lain yang dipublikasikan dan diterima oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon atau perguruan tinggi manapun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang penulis kutip sebagai prosedur.

Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Ambon, 27 November 2020



**Iriyanto S. Aceh**  
**NIM. 160104030**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON

**MOTTO**

*“Jawaban Sebuah Keberhasilan adalah Terus belajar*

*dan tak kenal putus asa dan*

*PERCAYALAH, setiap tetes keringat yang jatuh dari jerih payah perjuangan dan kerja kerasmu tidak akan sia-sia. Semuanya akan terbayar kelak. Bersabarlah, bertawakallah, dan yakin ALLAH SWT akan mengantikan semua yang telah kau perjuangkan dengan sungguh-sungguh dengan hasil yang tak kita kira. Seperti kata petuah "jika kita menanam benih yang baik, dirawat, diberikan pupuk, disiram, Insha Allah akan menghasilkan hasil yang baik begitu juga sebaliknya"*

*====IRJYANTO S. ACEH====.*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON

## PERSEMBAHAN

*Yang utama dari segalanya adalah sembah sujud dan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia umur yang panjang, rezeki yang tak terhingga dan harta terbesar yaitu kesehatan Yang sampai saat ini terjaga.*

*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat kusayangi dan kucintai. Kedua orang tuaku, Ibunda Aisah kalauw dan Bapak Sardi Aceh sebagai tanda rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, cinta, semangat juang, dibekali kekuatan pribadi dan nasihat-nasihat yang tidak dapat ku balas hanya dengan selebaran kertas persembahan ini.*

*Keluargaku Surgaku serta sahabat-sahabat tercinta dan almamater yang berjasa ilmu dan berkekuatan pengetahuan.*

*Semoga semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis bernilai pahala di sisi Allah SWT, ....amin...*

=====*IRIYANTO S. ACEH*=====

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON

## RIWAYAT STUDI



IRIYANTO S. ACEH lahir di Kota Ambon Maluku pada tanggal 17 agustus 1996, Merupakan anak pertama dengan status anak kandung dari pasangan bapak sardi aceh dan ibu aisah kalauw.

Jenjang pendidikan formal yang ditempuh adalah mulai masuk SD pada SD negeri gurabati tahun 2003 dan lulus pada tahun 2008. selanjutnya masuk SMP pada SMP negeri 3 tidore mulai tahun 2008 dan lulus pada tahun 2011. kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah pada smk 3 tidore kepulauan dan lulus pada tahun 2014 dan melanjutkan studi strata (S1) pada tahun 2016 di institut agama islam negeri, fakultas syariah dan ekonomi islam dan memilih program studi hukum pidana islam.

Dalam upaya meraih gelar sarjana hukum (SH) pada fakultas syariah dan ekonomi islam program studi hukum pidana islam maka sejak tanggal 7 januari 2020 sampai dengan 16 februari 2020, penulis melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas Hukum Bhabingkamtibmas Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Paska Konflik Sosial Yang Terjadi Di Desa Asilulu Kabupaten Maluku Tengah. dibimbingan oleh Bapak Dr, Nasaruddin umar, MH selaku pembimbing pertama dan Ibu Fauzia Rahawarin, MH pembimbing kedua.

=====*IRIYANTO S. ACEH*=====

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON

## ABSTRAK

**Nama : Iriyanto S. Aceh**

**Nim : 160104030**

**Judul Skripsi : Efektifitas Hukum Bhabingkamtibmas Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Paska Konflik Sosial Yang Terjadi Di Desa Asilulu Kabupaten Maluku Tengah**

---

Skripsi ini mengkaji tentang Efektifitas Hukum Bhabingkamtibmas Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Paska Konflik Sosial Yang Terjadi Di Desa Asilulu Kabupaten Maluku Tengah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana bagaimana efektivitas Hukum Babinkamtimnas dalam menyelesaikan tindak pidana paska konflik sosial yang terjadi di Desa Asilulu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah? Dan apa saja kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tindak pidana paska konflik sosial di daerah ini.?

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis hasil penelitian dilakukan dengan proses antara lain: reduksi data, display data atau penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum Babinkamtimnas dalam menyelesaikan tindak pidana paska konflik sosial yang terjadi di Desa Asilulu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah telah dilakukan dengan baik. Hukum telah ditegakkan dengan efektif sesuai dengan teori yang dijabarkan oleh Soerjono Soekanto. Hasil ini dibuktikan juga dari hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang menyatakan bahwa keberadaan Bhabinkamtibmas sangat membantu dalam menurunkan angka konflik sosial dan mencegah potensi terjadinya konflik di Desa/Negeri Asilulu . Kendala utama yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan konflik sosial di Desa Negeri Asilulu di antaranya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam program Kamtbmas yang dicanangkan oleh petugas Bhabinkamtibmas, hal ini berefek pada kurangnya pemahaman masyarakat proses hukum dan ketaatan pada keputusan hukum yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci : Efektivitas hukum, Bhabinkamtibmas, Konflik Sosial, Desa Negeri Asilulu**

## KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT pemilik kerajaan langit dan bumi serta segala isinya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada keharibaan junjungan nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidaklah terlepas dar icampur tangan dari pihak lain, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan izin Allah. Oleh karena itu penulis merasa patut kiranya mengucapkan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta terimakasih kepada:

1. Ayahanda Sardi Aceh dan Ibunda Aisah Kalauw ku tercinta, selaku orang tua yang selama ini telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta kasih sayang yang tulus dan mendoakan sehingga saya dapat mengenyam pendidikan tinggi dan dapat menyelesaikannya.
2. Bapak Rektor IAIN Ambon Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag dan Wakil-Wakil Rektor.
3. Bapak Dr. Djumadi, MH,I selaku dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan dan seluruh staf Pegawai Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam.
4. Ibu Fauzia Rahawarin, SH, MH selaku ketua jurusan dan seluruh staf Pegawai jurusan Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Nasruddin Umar, MH selaku pembimbing I dan Ibu Fauzia Rahawarin, SH, MH selaku pembimbing II.
6. Bapak Dr. Husen Wattimena, MH dan Ahmad Lontor, MH selaku penguji I dan penguji II.
7. Bapak Kapolres Kecamatan Leihitu dan Kapala Bhabinkamtibas Desa Asilulu beserta Anggotanya yang telah menerima dengan tangan terbuka kepada membantu peneliti selama proses penelitian.
8. Kepada Bapak Dr. Abd. Rauf,M.Ag selaku penasehat akademik yang selama ini telah banyak membantu dan memberikan dorongan serta motivasi.
9. Para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda serta seluruh masyarakat Desa Negeri Asilulu yang membatu dengan bersedia menjadi responden selama proses penelitian.




10. Saudara dan saudariku beserta yang lainnya yang belum sempat disebutkan yang selama ini telah banyak membantu dan memotivasi saya dalam menyelesaikan perkuliahan saya.
11. Terimakasih pula Kepada sahabat-sahabat terdekatku angkatan 2014, terima kasih sebanyak-banyaknya karena selalu ada untuk penulis dan membangkitkan kembali ketika jatuh karena berbagai macam kendala juga cobaan dalam pengurusan/penyelesaian skripsi ini. Dan juga selalu memberi motivasi juga masukkan untuk menenangkan hati.

Penulis menyadari bahwa, Penulisan skripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak yang perlu dikoreksi dan perbaikan-perbaikan seperlunya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, oleh karena itu harapan yang sangat tinggi dari penulis kiranya ada kritik dan saran dari semua pihak guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Ambon, 28 Oktober 2020

Penulis



**Iriyanto S. Aceh**

**Nim. 160104030**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN AWAL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Defenisi Operasional.....	9
E. Sistematika Penulisan Skripsi .....	11
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas Hukum.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Babinkamtibmas .....	16
1. Konsep Polisi dan Kepolisian .....	16
2. Landasan Yuridis Kepolisian RI .....	19
3. Pengertian Babinkamtibmas.....	21
C. Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	25
D. Konflik Sosial .....	28
1. Pengertian Konflik Sosial.....	28
2. Bentuk-bentuk Konflik Sosial.....	29
 <b>BAB III METODOLOGO PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan.....	33
C. Sumber dan Jenis Data .....	34
D. Penentuan Narasumber.....	35
E. Teknik pengumpulan Data .....	35
F. Teknik Analisis Data .....	37

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Asilulu .....	39
1. Keadaan Geografis dan Demografi .....	39
2. Keadaan Sosial Keagamaan .....	40
3. Kondisi Pemerintahan .....	41
4. Kondisi Mata Pencaharian Masyarakat .....	41
B. Konflik Sosial yang Pernah Terjadi di Kecamatan Leihitu .....	42
1. Konflik Antar Negeri Adat di Kecamatan Leihitu .....	42
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konflik .....	46
3. Proses Penyelesaian Konflik Sosial di Negeri Asilulu .....	49
C. Efektifitas Hukum Babinkamtibmas Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Paska Konflik Sosial Desa Asilulu Kec. Leihitu .....	53

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

## **DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (3) telah menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi yang harus ditegakkan dan dipatuhi dengan sebaik-baiknya oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali sehingga seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum. Dalam ilmu sosiologi hukum, terdapat 4 unsur yang mempengaruhi efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat, antara lain: norma hukum/aturan itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan pra sarana, dan kesadaran masyarakat (*social culture*). Keempat unsur ini sangatlah penting untuk dimaksimalkan fungsinya agar hukum dapat efektif pemberlakuannya di dalam masyarakat, dengan demikian akan tercapai tujuan hukum yang tiga, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>1</sup>

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang, maka lembaga Legislatif telah berusaha sangat keras dalam menyusun beragam aturan perundang-undangan demi memenuhi kepastian hukum di tengah masyarakat. Banyak sudah peraturan perundang-undangan yang cukup baik dan menjanjikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi rakyat. namun kembali pada teori mengenai empat unsur efektivitas berlakunya hukum yang

---

<sup>1</sup> Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

telah penulis paparkan di atas, aturan yang baik belum cukup untuk menjamin hukum akan berlaku secara efektif didalam masyarakat. Saat suatu aturan tidak berlaku secara efektif, maka yang pertama kali dipertanyakan dan diuji kualitasnya adalah aturan itu sendiri, jika aturannya sudah baik, maka yang selanjutnya yang dipertanyakan integritasnya adalah aparat penegak hukum.<sup>2</sup>

Seringkali terjadi, aturan hukumnya sudah baik namun yang kurang baik kinerjanya adalah penegak hukumnya dan dapat pula terjadi, aparatnya sudah baik, namun sarana dan prasarananya tidak memadai atau dapat pula kesadaran hukum masyarakat yang rendahlah yang menjadi kendala utama tidak berlakunya hukum secara efektif.

Negara mempunyai dua institusi yang penting dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban negara (Kamtigmas) serta penegakan hukum yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Tentara bertugas menjaga kedaulatan Negara dari gangguan yang berasal dari luar sedang Polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal negara. Peran kedua lembaga ini diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 30 ayat (2) yang menyatakan: “Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Aisah Devi D. 2010, Yanti, Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Mempengaruhi Frekuensi Terjadinya Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sojol. <http://jurnal.untad.ac.id/>

<sup>3</sup> Basri, Reiza Anugrah. 2014. *Fungsi Patroli Polisi dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan (Skripsi)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar.

Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga Polri bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat.<sup>4</sup>

Tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta bebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang digunakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.<sup>5</sup> Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya.

---

<sup>4</sup> Sadjijono, 2006. *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 118.

<sup>5</sup> Sadjijono, 2006. *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 126.

Langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat sehingga tidak terjadi kejahatan dan kriminalitas.<sup>6</sup>

Situasi kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, menyelesaikan konflik sosial dalam masyarakat serta memberikan pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat.

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).<sup>7</sup> Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 128.

<sup>7</sup> Buku Pintar BHABINKAMTIBMAS, 2014, hlm. 3.

meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.<sup>8</sup>

Bhabinkamtibmas memiliki fungsi dan peranan sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan polisi dengan masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan problema pada masyarakat, juga mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi problema serta mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bhabinkamtibmas dapat dikatakan berperan penting dalam penegakan hukum dalam penyelesaian atau pemecahan masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Bhabinkamtibmas mempunyai peran selaku mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian masalah yang masih bisa diukur berat ringannya suatu kesalahan dan dapat diselesaikan dengan kesepakatan damai serta mufakat juga melihat hukum adat istiadat yang terdapat di masing-masing tempat.

Permasalahan-permasalahan sosial merupakan gejala yang ada dalam kehidupan sosial dalam suatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat. Gangguan yang merugikan ini termasuk diantaranya adalah pelanggaran hukum, pelanggaran norma-norma agama, pelanggaran norma adat, maupun pelanggaran norma sosial lainnya. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi adalah penganiayaan ringan. Pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut dapat menimbulkan konflik dan gangguan bagi orang lain serta bisa menimbulkan bentrok antar kelompok

---

<sup>8</sup><http://krisnaptik.wordpress.com/2013/04/14/peran-Babinkamtibmas-dalam-peningkatan-pelayanan-masyarakat/> (diunduh pada 07.48, 05-11-2019).



masyarakat. Bhabinkamtibmas bertindak sebagai penengah perselisihan atau sebagai orang yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

Salah satu daerah yang sangat rentan terjadi konflik sosial di Provinsi Maluku adalah di Desa Leihitu. Konflik sosial berupa percekocokan atau ancaman sebagai salah satu bentuk tindakan agresif merupakan permasalahan yang sudah mendunia. Konflik di Desa Leihitu dipicu oleh berbagai personal seperti perkelahian antara remaja akibat minuman keras/miras yang kemudian memancing perkelahian sejumlah warga seperti Desa Hitu Meseng dan Desa Hitu Lama, antara dusun Asilulu dengan negeri lima, dusun Ureng dengan Asilulu dan dusun Seith dengan Negeri Lima.

Sebagai Contoh, pada tahun 2004 lalu terjadi konflik di Kecamatan Leihitu, akibatnya konflik ini enam rumah rusak berat, satu di antaranya dibakar. Sementara tujuh orang cedera, empat di antaranya luka berat<sup>9</sup>. Berbagai konflik sosial lain juga sering terjadi di negeri Zajirah Leihitu ini hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan banyak kerugian baik fisik maupun kerugian non fisik.

Berdasarkan observasi dilakukan maupun pengalaman yang peneliti rasakan bahwa sejak adanya program Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) pada tahun 2015 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di Negeri Zajirah Leihitu, memberikan dampak yang baik dalam penyelesaian masalah hukum paska konflik yang terjadi di daerah ini. Terbukti dengan kegiatan Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dapat menurunkan angka perkelahian antar anggota

---

<sup>9</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/91956/perkelahian-massal-kembali-terjadi-di-maluku-tengah>, diakses pada 23 Februari 2020.

maupun kelompok masyarakat di daerah ini. keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tercipta dengan baik di lingkungan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas yakni terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis sudah tercapai.

Pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas yang bertujuan untuk mengupayakan terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis ini untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di desa-desa yang ada di Zajirah Leihitu. Hal itu bias terwujud apabila Polri terutama Bhabinkamtibmas turun langsung ke masyarakat sehingga peran Bhabinkamtibmas betul-betul dapat dirasakan dan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat. Sepengetahuan peneliti terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh anggota polri dalam rangka menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib seperti kegiatan patroli rutin pada malam hari, kegiatan sosialisasi tentang penegakan hukum di masyarakat dan kegiatan lainnya. Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik memberikan judul pada skripsi yang berjudul: *“Efektivitas Hukum Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian tindak pidana paska konflik sosial yang terjadi di Desa Asilulu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah”*.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka diperoleh beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, antara lain:

1. Bagaimana efektivitas Hukum Babinkamtimnas dalam menyelesaikan tindak pidana paska konflik sosial yang terjadi di Desa Asilulu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Babinkamtimnas dalam menyelesaikan tindak pidana paska konflik sosial yang terjadi di Desa Asilulu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah ?

## **2. Batasan Masalah**

Agar pembatasan tidak meluas dan penelitian dapat lebih terfokus sehingga pada penelitian nantinya akan diperoleh kesimpulan yang benar dan mendalam maka peneliti membatasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu mengenai “ Efektivitas hukum Babinkamtimnas dalam menyelesaikan tindak pidana paska konflik sosial yang terjadi di Desa Asilulu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah”.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana efektivitas hukum Babinkamtimnas dalam menyelesaikan tindak pidana paska konflik sosial yang terjadi di Desa Asilulu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.
- 2) Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Babinkamtimnas dalam menyelesaikan tindak pidana paska konflik sosial yang terjadi di Desa Asilulu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah ?

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menyebarluaskan informasi mengenai proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polri, sehingga dari proses tersebut dapat diketahui sejauh mana peranan Bhabinkamtibmas dalam penanganan tindak pidana ringan.
- 2) Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik dibidang pendidikan maupun dibidang hukum terkhusus diranah kepolisian.
- 3) Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dan masyarakat umum demi meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum.

### D. Definisi Operasional

#### a. Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang

dipergunakan.<sup>10</sup> Ketika berbicara tentang efektivitas hukum maka dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>11</sup>

b. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan juga merupakan petugas Polmas di Desa/Kelurahan.<sup>12</sup>

c. Tindak Pidana

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>

d. Pasca Konflik Sosial

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013. Hal 67.

<sup>11</sup> Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal.375

<sup>12</sup> Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/8/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.: Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Bhayangkara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan.

<sup>13</sup> Mulyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.54

Pasca adalah sebuah kalimat bentuk terikat yang berarti sesudah. Konflik sosial itu sendiri suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan dengan disertai ancaman dan kekerasan.<sup>14</sup>

## **E. Sitematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bagian awal skripsi yang memberikan gambaran tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, pengertian judul dan definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan sitematika penulisan skripsi.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bagian ini diuraikan teori-teori yang berkaitan erat dengan topik bahasan penelitian. Teori yang dikaji menyangkut sistem yang akan dikembangkan. Target yang didapat dari tinjauan teori ini adalah batasan sistem yang akan dikembangkan berdasarkan teori yang ada.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian adalah langkah sistematis yang ditempuh untuk mencapai tujuan dari topik bahasan. Hal-hal yang memuat tentang metode penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu pelaksanaan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>14</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Konflik*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2010, hal. 52


Pada bagian ini diuraikan tentang hasil dan pembahasan yang diperoleh dari hasil penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bagian penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan tentang jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dalam latar belakang serta relevansinya dengan tujuan dan hipotesa sedangkan saran himbauan penulis kepada pihak lain untuk menangani suatu masalah yang belum sempat dibahas karena tidak terkait dengan pokok bahasannya secara langsung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Buku-buku dan sumber lain yang digunakan sebagai referensi di dalam penyusunan skripsi oleh penulis.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah, dan menyimpulkan data yang memecahkan suatu masalah.<sup>52</sup> Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.<sup>53</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip,<sup>54</sup> dalam hal ini adalah Efektivitas hukum Babinkamtinnas dalam menyelesaikan tindak pidana paska konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

#### **B. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan**

##### **1. Lokasi**

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Asislulu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah

##### **2. Waktu Pelaksanaan**

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas*, Jakarta, Indonesia Pers, 1986, hlm. 5.

<sup>53</sup> *Ibid*, Soerjono Soekanto, hlm. 5.

<sup>54</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280



Waktu penelitian dilaksanakan mulai tanggal 29 Juni tahun 2020 sampai dengan 29 Juni tahun 2020.

### C. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penulis ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara menggali sumber asli secara langsung melalui responden. Data diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti akan wawancara dengan pihak Polsek, masyarakat yang pernah bekerja sama menanggulangi dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan suatu data yang digunakan peneliti.<sup>55</sup>

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Sumber data sekunder ini diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media elektronik.<sup>56</sup> Di samping itu juga akan mengambil data dari arsip dan foto-foto tentang kegiatan Babinkamtibmas dan bukti-bukti fisik dari kegiatan tersebut. Agar penelitian dapat di pertanggungjawabkan maka unsur sumber data menjadi kunci dalam penelitian dengan berbagai tambahan

---

<sup>55</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.

<sup>56</sup>*Ibid*, h 35

yang sesuai, sehingga tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang mendetail akan tercapai.<sup>57</sup>

#### **D. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Sesuai dengan metode penentuan narasumber yang akan diteliti sebagaimana tersebut diatas, maka narasumber penelitian ini adalah:

- a. Anggota Bhabinkamtibmas Polres Leihitu : 2 orang
- b. Aparat Desa Asilulu dan Ureng : 3 orang
- c. Tokoh Masyarakat : 10 orang
- d. Tokoh Pemuda : 10 orang

Sehingga total narasumber yang akan diwawancarai pada penelitian ini sebanyak 25 orang.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara-cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang lengkap. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data yang diperoleh secara lisan dan tertulis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki

---

<sup>57</sup>Abdullah, Irwan.. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Handout). (Yogyakarta. Sekolah Pascasarjana UGM.2003) h, 45

Dalam observasi ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi peneliti tidak aktif dan ikut terlibat secara langsung. Peneliti akan mengobservasi lokasi yang telah ditentukan dalam penelitian observasi bukan hanya menentukan siapa yang akan diwawancarai melainkan juga menetapkan konteks, kejadian, dan prosesnya. .

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu, pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur sering disebut dengan wawancara mendalam, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*openendedinterview*).

## 3. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Data dari dokumen akan digunakan sebagai data sekunder dan data pendukung setelah observasi dan wawancara.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Abdullah, Irwan. *Op.Cit* h, 52

## **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif model interaktif sebagaimana yang diajukan oleh Miles dan Huberman. Model interaktif ini terdiri dari empat hal utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>59</sup> Dalam metode analisis ini, empat komponen analisisnya antara lain:

### **1. Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dialami, dan juga temuan tentang apa yang dijumpai selama penelitian dan merupakan bahan rencana pengumpulan data. Peneliti melakukan penulisan ke dalam catatan lapangan, yang mencantumkan penjelasan mengenai keadaan tempat atau daerah yang diteliti.

### **2. Reduksi Data**

Miles dan Huberman menyatakan bahwa proses reduksi merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan

---

<sup>59</sup>Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara: 2004), h 56

transformasi data kasar yang muncul dari catatan - catatan tertulis dilapangan. Proses reduksi data ini dimaksudkan untuk lebih mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan serta mengorganisasikan data sehingga mudah untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi.<sup>60</sup>

### **3. Penyajian Data**

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan data, kompleks ke dalam bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah dipahami.

### **4. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mendiskusikan. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>*Ibid*, h, 57

<sup>61</sup>Husaini Usman,*Op.Cit* h, 58

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Hukum Babinkamtinnas dalam menyelesaikan tindak pidana paska konflik sosial yang terjadi di Desa Asilulu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah telah dilakukan dengan baik. Hukum telah ditegakan dengan efektif sesuai dengan teori yang dijabarkan oleh Soerjono Soekanto. Hasil ini dibuktikan juga dari hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang menyatakan bahwa keberadaan Bhabinkamtibmas sangat membantu dalam menurunkan angka konflik sosial dan mencegah potensi terjadinya konflik di Desa/Negeri Asilulu .
2. Kendala utama yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan konflik sosial di Desa Negeri Asilulu di antaranya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam program Kamtbmas yang dicanangkan oleh petugas Bhabinkamtibmas, hal ini berefek pada kurangnya pemahaman masyarakat proses hukum dan ketaatan pada keputusan hukum yang telah ditetapkan.

## **B. Saran**

Setelah melaksanakan penelitian dengan judul Efektivitas hukum Babinkamtimnas dalam menyelesaikan tindak pidana paska konflik sosial yang terjadi di Desa Asilulu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, maka penulis memiliki beberapa saran, yakni:

### **1. Saran Kepada Pemerintah**

- a. Pemerintah daerah khususnya pada Kecamatan Leihitu dan desa Negeri Asilulu agar mempererat dan meningkatkan kerja sama dengan bhabinkamtibmas, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan konflik sosial di Kecamatan Leihitu dan Desa Negeri Asilulu.
- b. Pemerintah Desa/Negeri perlu mendukung semua program yang dicanangkan oleh bhabinkamtibmas dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dilikungan masyarakat.

### **2. Saran Kepada Bhabinkamtibmas**


Saran kepada petugas Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, aktif mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program-program kamtibmas . Mengajak dan melibatkan tokoh adat, agama dan masyarakat dalam mensosialisasi program yang meningkatkan kesadaran masyarakat pada hukum dan pentingnya persatuan dan kesatuan.

### **3. Saran Kepada Masyarakat**

- a. Masyarakat perlu mendukung dan mematuhi semua semua program yang dicanangkan oleh bhabinkamtibmas dalam menciptakan

keamanan dan ketertiban dilikungan masyarakat karena untuk kebaikan semua.

- b. Masyarakat harus menjadi salah satu pelopor dalam menciptakan lingkuan yang aman dan tertib.





## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2012 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, SH, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994)
- Agusman M. Ali, *Pengantar Konflik Sosial*, Jakarta: Pustaka Iltizam, 2014
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung
- Clerence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150
- Damsar, 2010 *Pengantar Sosiologi Konflik*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung
- Fisher, Simon, 2001, *Mengelola Konflik*, Keterampilan dan Strategi untuk bertindak, Cetakan pertama, Jakarta
- Untung S. Rajab, 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, Cv. Utomo, Bandung
- Sadjijono, 2006. *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Standar Operasional Prosedur Tentang Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan, 2012
- Buku Pintar BHABINKAMTIBMAS, 2014, hlm. 3.
- <http://krisnaptik.wordpress.com/2013/04/14/peran-Babinkamtibmas-dalam-peningkatan-pelayanan-masyarakat/> (diunduh pada 07.48, 05-11-2019).
- <https://www.liputan6.com/news/read/91956/perkelahian-massal-kembali-terjadi-di-maluku-tengah>, diakses pada 23 Februari 2020.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1997
- Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/8/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang perubahan Buku Petunjuk

Lapangan Kapolri No.Pol.: Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997  
tentang Bhayangkara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan.

Mulyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, 2009

Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo  
Persada, Jakarta

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama,  
Bandung

P.A.F. Lamintang, SH., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT.  
Citra Aditya Bakti, 1997)

Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan  
Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers: 2002

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 1996,

Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali  
Press , Jakarta, 1993

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, 2009

Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Sarlito W. Sarwono dkk, 2009, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika

Soetopo, 1999, *Teori Konflik*, Jakarta: PT Grafindo Persada

DOKUMENTASI PENELITIAN



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON



